



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Agama Kristen, Alamat Tinggal Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Malang, Alamat tinggal saat ini Tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 1 Maret 2023, dengan Register perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn telah mengajukan gugatan Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt, Agus Wasono, Sth, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 22 November 1997. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 361/1997;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, hidup rukun, harmonis di rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Kahuripan Rt. 001 Rw. 001 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, Perempuan, Usia 24 Tahun
 - 2) ANAK 2, Laki-laki, usia 18 tahun,Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2010 yang di sebabkan oleh faktor ekonomi. Tergugat tidak bisa menerima keadaan ekonomi Penggugat. Tergugat selalu menuntut uang kepada Penggugat padahal Penggugat selalu memberi nafkah lahir kepada Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu berusaha memenuhi keinginan Tergugat, namun Tergugat selalu merasa kurang, Tergugat berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri namun Penggugat tidak mengizinkan dikarenakan Penggugat merasa masih mampu untuk menafkahi Tergugat dan anak-anak;

5. Bahwa Pada bulan Juni 2012 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Penggugat mencoba mencari ke teman-teman dan saudara Tergugat namun tetap tidak hasil / tidak ada kabar dari Tergugat sampai sekarang;
7. Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, antara lain:
 - 7.1. Tergugat tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Penggugat dan ibu yang baik untuk anaknya;
 - 7.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - 7.3. Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa akibat kejadian yang tertulis dalam posita tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Penggugat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Jl. Kahuripan Rt. 001 Rw. 001 Desa Girmoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan **lebih baik bercerai**, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena **Perceraian**, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- PRIMER :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kisten yang bernama Pdt, Agus Wasono, Sth, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 22 November 1997. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 361/1997, di **Putus karena Perceraian**;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk diterbitkan Akta Perceraian agar didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

• **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas Panggilan untuk persidangan tanggal 5 April 2023, tanggal 14 Juni 2023, dan tanggal 17 Juli 2023, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan namun demikian, Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah dilakukan namun Penggugat tetap menghendaki perceraian dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan kembali karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 361/1997 tanggal 31 Desember 2019

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kartu Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2023 yang menerangkan kalau PENGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT dengan Akta Perkawinan No. 361/1997 dan menerangkan kalau TERGUGAT sekarang tidak diketahui keberadaannya, yang dikeluarkan oleh Kpala Desa Girimoyo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 329/1998 tertanggal 10 Desember 1998 atas nama Tirza Eka Putri Setyaningrum yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 0279/2004 tertanggal 7 September 2004 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Menurut keterangan Penggugat ingin bercerai karena Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 7 (tujuh) tahun, Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan tergugat;

Atas keterangan saksi Tersebut, Penggugat, membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Rumah saksi dengan Penggugat jaraknya sekitar 500 meter;
- Bahwa Menurut keterangan Penggugat ingin bercerai karena Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 7 (tujuh) tahun, Saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutan nya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutus perkawinan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan dan P.6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan penggugat dengan tergugat dan juga jika dihubungkan dengan bukti P-2, P-5 dan P-6 serta dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 361/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 22 November 1997, maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilangsungkan menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-5, dan P-6 berupa kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang arti dan maknanya adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1975 tentang peraturan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri". Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya Undang Undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak serta anak yang telah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan pasal 19 huruf b dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar orang yang terdekat dengan kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari perselisihan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah selama 7 (tujuh) tahun dan juga karena Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud maka dengan sendirinya petitum point 2 (dua) tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menjadi beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut awalnya diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap Petitum poin ke-3 ini maka Majelis Hakim berpendapat beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan secara verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek.
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di dihadapan pemuka agama Kisten yang bernama Pdt, Agus Wasono, Sth, dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 22 November 1997. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 361/1997, di **Putus karena Perceraian**;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah **Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.

JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H.,M.Hum

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Kpn



Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. ATK	:Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan	:Rp 14.000,00
4. Biaya Administrasi	:Rp 15.000,00
5. Ongkos panggil	:Rp690.000,00
6. PNPB	:Rp 20.000,00
7. Redaksi	:Rp 10.000,00
8. Materai	:Rp 10.000,00
Total biaya	:Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)